



PUTUSAN

Nomor :156/PID.B/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan pengadilan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IYAN AHMAD Bin ARMIN (Alm)
Tempat lahir : Lebak
Umur atau Tanggal Lahir : 13 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kadaguling RT. 04 RW. 02 Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung
Pendidikan : SD Kls 3

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tertanggal 18 Januari 2013 No. Pol: Sprin- Han/05/I/2013/Serse, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013 No.mor: TAP-26/0.2.34/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 No. PRINT-591/0.2.34/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 27 Maret 2013 No. 156/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Selelah membaca surat Penetapan Penunjukkan majelis dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang akan diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IYAN AHMAD Bin ARMIN (Am)** bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IYAN AHMAD Bin ARMIN (Alm)** selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Velg besi pres ban (alat pembuat ban full kanisir) dikembalikan kepada saksi Suwirto als Wito
 - 1 (satu) buah gerobak barang bekas milik Pelaku dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan jaksa/ Penuntut umum Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa IYAN AHMAD Bin ARMIN bersama-sama dengan saksi SAIN Bin DUSRI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di bengkel Ban (Fulkanisir) jalan Rosid I RT. 01/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan saksi Sain Bin Dusri sedang menjalankan pekerjaannya sehari-hari yaitu sebagai pencari barang (Pemulung), pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sain Bin Dusri melintasi bengkel dan saat Terdakwa memarkirkan gerobak dibawah pohon rambutan yang Terdakwa tarik sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari bengkel, kemudian Terdakwa berjalan kearah samping bengkel dan masuk melewati samping bengkel tersebut dikarenakan samping bengkel tersebut tidak ditutup, jadi siapa saja bisa masuk melewati pintu bengkel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan hendak mengambil velg prss ban (cetak ban) yang saat itu saksi Sain in Dusri juga menghampiri Terdakwa yang hendak membantu akan tetapi velg pres tersebut dirantai oleh pemilik bengkel, dan pada saat belum berhasil mengambil velg pres tersebut pemilik bengkel bersama warga lain melihat aksi Terdakwa dan saksi Sain Bin Susri tersebut dan langsung menangkap Saksi Sain Bin Dusri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan keduanya langsung di amankan ke Polsek Limo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa apabila barang berupa velg pres ban tersebut berhasil di ambil oleh Terdakwa dan Saksi Sain Bin Dusri barang tersebut akan dijual yang diperkirakan bobotnya sekitar 20 (dua puluh) kg dengan harga sekitar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dari hasil penjualan velg pres tesebut rencananya akan dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Sain Bin Dusri.
- Bahwa velg pres milk Saksi Suwito als Wito ditaksir seharga Rp 500.000,- (limo ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu :

1.Saksi SUWIRTO als WIRTO Bin (Alm) MUKSAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WIB di Bengkel Ban (Vulkanisir) milik saksi di Jalan Rosid I Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok yang dilakuan oleh IYAN AHMAD dan SAIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sain berupa Velg besi pres ban (alat yang dipergunakan sebagai alat cetak/pres ban bekas .fulkanisir)
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil velg besi pres ban dengan cara masuk ke bengkel ban, yang memang di samping bengkel tersebut tidak terdapat pintu, sehingga siapa saja bisa masuk ke bengkel tesebut, sehingga kedua tersangka bisa masuk dan dengan mudah mengambil barang yang ada di bengkel, namun pada saat kedua Tersangka hendak akan mengambil velg besi pres ban, kedua Tersangka keburu ditangkap saksi dan warga setempat;
- Bahwa selama ini sering terjadi kehilangan di bengkel ban milik saksi , sehingga saksi berencana untuk begadang dan melihat/memantau bengkel milik saksi dari kejauhan, dan usaha saksi tidak sia-sia sekitar pukul 04.00 Wib ada 2 (dua) orang yang diduga tersangka dengan membawa gerobak barang bekas berhenti di depan bengkel ban kemudian kedua tersangka masuk ke dalam bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibengkel saksi sudah sering kehilangan barang berupa Velg besi pres ban beberapa kali hilang, tabung gas dan baut besar sebagai pengunci velg tersebut;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan tersangka bersama saksi Aslan Kaslan;
- Bahwa sebelum ditangkap ke dua tersangka sempat melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian velg besi pres ban, jika barang tersebut berhasil dicuri oleh kedua pelaku tersebut, maka kerugian saksi sekitar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi ASLAN KUSLAN Als ASLAN Bin SUWIRTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WIB di Bengkel Ban (Vulkanisir) milik saksi Suwirto als Wito di Jalan Rosid I Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok yang dilakukan oleh IYAN AHMAD dan SAIN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sain berupa Velg besi pres ban (alat yang dipergunakan sebagai alat cetak/pres ban bekas vulkanisir)
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil velg besi pres ban dengan cara masuk ke bengkel ban, yang memang di samping bengkel tersebut tidak terdapat pintu, sehingga siapa saja bisa masuk ke bengkel tersebut, sehingga kedua tersangka bisa masuk dan dengan mudah mengambil barang yang ada di bengkel, namun pada saat kedua Tersangka hendak akan mengambil velg besi pres ban, kedua Tersangka keburu ditangkap pemilik bengkel dan warga setempat;
- Bahwa selama ini sering terjadi kehilangan di bengkel ban milik saksi Suwirto, sehingga saksi dan beberapa warga berencana untuk begadang dan melihat/memantau bengkel milik saksi Suwirto dari kejauhan, dan usaha saksi tidak sia-sia sekitar pukul 04.00 Wib ada 2 (dua) orang yang diduga tersangka dengan membawa gerobak barang bekas berhenti di depan bengkel ban kemudian kedua tersangka masuk ke dalam bengkel;
- Bahwa dibengkel saksi Suwirto sudah sering kehilangan barang berupa Velg besi pres ban beberapa kali hilang, tabung gas dan baut besar sebagai pengunci velg tersebut;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan tersangka bersama saksi Suwirto;
- Bahwa sebelum ditangkap ke dua tersangka sempat melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian velg besi pres ban, jika barang tersebut berhasil dicuri oleh kedua pelaku tersebut, maka kerugian saksi Suwirto sekitar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya bahwa awalnya Terdakwa dan temannya yang bernama Sain membawa gerobak keluar dari Lapak sekitar pukul 3.30 WIB dan berjalan ke arah Cinere,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seasmapainya di bengkel , yang tidak dikunci, Terdakwa lalu masuk kebengkel milik saksi Suwirto di Jalan Rosid I Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok pukul 04.00 Wib, lalu Terdakwa masuk ke bengkel dan hendak mengambil 1 (satu) Velg pres ban (alat pembuat ban full kanisir) tapi tidak berhasil karena Velg pres ban tersebut dirantai, kemudian Terdakwa dan temannya yang bernama Sain diteriaki maling-maling oleh warga, akhirnya Terdakwa dan temannya berhasil ditangkap lalu diserahkan ke kantor polisi berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) gerobak dan 1 (satu) Velg pres ban (alat pembuat ban fullkanisir) yang telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dengan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dipertimbangkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka telah dapatlah ditarik persesuaian hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa dan temannya yang bernama Sain Bin Dusri berangkat dari lapak Pemulung di Limo pukul 3.30 Wib dengan membawa gerobak barang bekas menuju daerah Cinere lalu Terdakwa dan temannya sampai di Bengkel Ban (Vulkanisir) milik saksi Suwirto als Wito di Jalan Rosid I Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok yang kelihatan pintunya terbuka kemudian Terdakwa meletakkan gerobaknya di dekat pohon rambutan, selanjutnya Terdakwa dan temannya bernama Sain masuk ke dalam bengkel yang tidak dikunci dan mencoba mengambil Velg press ban (alat pembuat ban Fulkanisir) tapi tidak berhasil karena Velg press ban dirantai besi, tiba-tiba terdengar orang –orang berteriak maling-maling. Terdakwa dan temannya berusaha kabur dan melarikan diri. Terdakwa naik ke atas pohon rambutan, tapi berhasil ditangkap warga. Begitu pula teman Terdakwa yang bernama Sain juga berhasil ditangkap saksi Suwirto dan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian diserahkan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggak, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUH Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUH Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsure dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa IYAN AHMAD BIN ARMIN (ALM) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa IYAN AHMAD BIN ARMIN (ALM) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa IYAN AHMAD BIN ARMIN (ALM) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang selueurnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di bengkel Ban (Fulkanisir) jalan Rosid I RT. 01/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Sain Bin Dusri melintasi bengkel dan saat Terdakwa memarkirkan gerobak dibawah pohon rambutan sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari bengkel, kemudian Terdakwa berjalan kearah samping bengkel dan masuk melewati samping bengkel tersebut dikarenakan samping bengkel tersebut tidak ditutup, jadi siapa saja bisa masuk melewati pintu bengkel tersebut dan ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan hendak mengambil velg prss ban (cetak ban) yang saat itu saksi Sain in Dusri yang akan membatu Terdakwa yang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa velg prss ban (cetak ban) yang akan diambil tersebut adalah milik Suwirto Alias Wito atau setidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil velg prss ban (cetak ban) memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual. Terdakwa ketika mengambil velg prss ban (cetak ban) tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki velg prss ban (cetak ban) tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil velg prss ban (cetak ban) tersebut karena barang tersebut merupakan milik saksi Suwirto Alias Wito, terbukti setelah saksi Suwirto Alias Wito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Septian Harryanto akan di ambil oleh Terdakwa saksi Suwirto Alias Wito langsung meneriaki Terdakwa maling dan saksi Suwirto Alias Wito dengan di bantu oleh warga sekitar langsung menangkap Terdakwa yang kemudian melaporkannya ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam melakukan tindak pidana tersebut tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Suwirto Alias Wito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tidan pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di bengkel Ban (Fulkanisir) jalan Rosid I RT. 01/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Sain Bin Dusri melintasi bengkel dan saat Terdakwa memarkirkan gerobak dibawah pohon rambutan sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari bengkel, kemudian Terdakwa berjalan kearah samping bengkel dan masuk melewati samping bengkel tersebut dikarenakan samping bengkel tersebut tidak ditutup, jadi siapa saja bisa masuk melewati pintu bengkel tersebut dan ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan hendak mengambil velg prss ban (cetak ban) yang saat itu dibantu oleh saksi Sain in Dusri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke empat ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan batuan orang lain sehingga dalam melakuikan tidak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa IYAN AHMAD BIN ARMIN (ALM) dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh orang lain yaitu saudara Sain Bin Dusri dengan bersekutu dimana Terdakwa yang masuk kedalam bengkel dan berusaha mengambil velg prss ban (cetak ban) sedangkan saudara Sain Bin Dusri bertugas mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian dan apabila Terdakwa berhasil menganbil velg prss ban (cetak ban) , maka velg prss ban (cetak ban) akan dijual yang diperkirakan bobotnya sekitar 20 (dua puluh) kg dengan harga sekitar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dimana suatu kejahatan yang telah di mulai akan tetapi tidak selesainya ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan yang telah di wujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaannya sehingga kejahatan tersebut tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan kejahatan berawal dari Terdakwa bersama dengan Saksi Sain Bin Dusri melintasi bengkel dan saat Terdakwa memarkirkan gerobak dibawah pohon rambutan yang Terdakwa tarik sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari bengkel, kemudian Terdakwa berjalan kearah samping bengkel dan masuk melewati samping bengkel tersebut dikarenakan samping bengkel tersebut tidak ditutup, jadi siapa saja bisa masuk melewati pintu bengkel tersebut dan ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan hendak mengambil velg prss ban (cetak ban) yang saat itu saksi Sain Bin Dusri juga menghampiri Terdakwa yang hendak membantu akan tetapi velg pres tersebut dirantai oleh pemilik bengkel, dan pada saat belum berhasil mengambil velg pres tersebut pemilik bengkel bersama warga lain melihat aksi Terdakwa dan saksi Sain Bin Dusri tersebut dan langsung menangkap Saksi Sain Bin Dusri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan keduanya langsung di amankan ke Polsek Limo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwirto Alias Wito dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbantuan Terdakwa bersama dengan saudara Sain Bin Dusri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Velg besi pres ban (alat pembuat ban full kanisir), dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Suwirto als Wito, maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwirto als Wito, sedangkan untuk 1 (satu) buah gerobak barang bekas dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terakwa belum menikmati hasil kejahatannya tesebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IYAN AHMAD Bin ARMIN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYAN AHMAD Bin ARMIN (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Velg besi pres ban (alat pembuat ban full kanisir) dikembalikan kepada saksi Suwirto als Wito;
- 1 (satu) buah gerobak barang bekas milik Pelaku dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SRI GUSTINAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ETI KOERNIATI,SH.,MH**

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. **Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH